



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shela Oktriani Alias Shela Binti Sulek
2. Tempat lahir : Paniroang Kabupaten Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan
Pangkajene Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang /Dusun Tile tile
Selatan Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu
Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Shela Oktriani Alias Sheela Binti Sulek ditangkap sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 15 April 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 15 April 2020 sampai dengan 18 April 2020;

Terdakwa Shela Oktriani Alias shela Binti Sulek ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum HARYONO SYAMSUL, S.Hi, dkk, advokat yang bertugas di POSBAKUM Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr tertanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULEK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Permufakatan Jahat" yakni "menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULEK selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa yakni SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULLEK bersama dengan Anak Saksi ARIF WARDANA (dituntut secara terpisah) dan KHAERIL (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 12.00 Wita di dalam kamar indekos terdakwa yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajenen Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa yakni SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULLEK bersama-sama dengan KHAERIL (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Anak Saksi ARIF WARDANA yang mana uang tersebut dari uang saksi SHELA dan KHAERIL (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Anak Saksi ARIF WARDANA menerima chat Whatsapp terdakwa untuk meminta segera membeli narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 14.30 Wita Anak Saksi ARIF WARDANA tiba bersama RYAN di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan seseorang yang Anak Saksi ARIF WARDANA tidak ketahui identitasnya lalu Anak Saksi ARIF WARDANA memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- selanjutnya anak menerima 1 (satu) potong pipet kecil berisikan narkotika jenis shabu dari orang tersebut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi ARIF WARDANA bersama RYAN tiba di kos terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Anak Saksi ARIF WARDANA bertemu dengan terdakwa, KHAERIL dan DULLAH (belum tertangkap) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Anak Saksi ARIF WARDANA meminta KHAERIL untuk mengambil alat isap berupa bong lalu KHAERIL meletakkan bong/alat hisap shabu tersebut di atas lantai, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi ANDI MUH. ILHAM anggota Polres Sidenreng Rappang yang kebetulan berada di tempat kos milik terdakwa mencurigai Anak Saksi ARIF WARDANA yang saat itu bersama dengan terdakwa, KHAERIL dan DULLAH karena saksi ANDI MUH.ILHAM melihat alat hisap shabu/bong di atas lantai seketika itu juga saksi ANDI MUH.ILHAM melakukan penggeledahan di dalam kamar kos serta terhadap diri Anak Saksi ARIF WARDANA dan terdakwa, adapun KHAERIL, DULLAH serta RYAN berhasil melarikan diri, dari dalam kamar terdakwa dan diri Anak Saksi ARIF WARDANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) buah pipet air gelas dengan ujungnya telah terbakar yang berisi narkoba jenis shabu di dalam saku depan celana Anak Saksi ARIF WARDANA, 1 (satu) batang pipa kaca /pireks bekas pakai di dalam saku belakang celana Anak Saksi ARIF WARDANA, serta 1 (satu) set bong/alat hisap di atas lantai kamar kos, selanjutnya Anak Saksi ARIF WARDANA serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram gram milik ARIF WARDANA alias ARIF bin JAMALUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa yakni SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULLEK bersama dengan Anak Saksi ARIF WARDANA (dituntut secara terpisah) dan KHAERIL (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar kos terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 12.00 Wita di dalam kamar indekos terdakwa yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa yakni SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULLEK bersama-sama dengan KHAERIL (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Anak Saksi ARIF WARDANA yang mana uang tersebut dari uang saksi SHELA dan KHAERIL (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Anak Saksi ARIF WARDANA menerima chat Whatsapp terdakwa untuk meminta segera membeli narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 14.30 Wita Anak Saksi ARIF WARDANA tiba bersama RYAN di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan seseorang yang Anak Saksi ARIF WARDANA tidak ketahui identitasnya lalu Anak Saksi ARIF WARDANA memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- selanjutnya anak menerima 1 (satu) potong pipet kecil berisikan narkotika jenis shabu dari orang tersebut, kemudian Anak Saksi ARIF WARDANA bersama RYAN tiba di kos

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Anak Saksi ARIF WARDANA bertemu dengan terdakwa, KHAERIL dan DULLAH (belum tertangkap) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Anak Saksi ARIF WARDANA meminta KHAERIL untuk mengambil alat isap berupa bong lalu KHAERIL meletakkan bong/alat hisap shabu tersebut di atas lantai, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi ANDI MUH. ILHAM anggota Polres Sidenreng Rappang yang kebetulan berada di tempat kos milik terdakwa mencurigai Anak Saksi ARIF WARDANA yang saat itu bersama dengan terdakwa, KHAERIL dan DULLAH karena saksi ANDI MUH.ILHAM melihat alat hisap shabu/bong di atas lantai seketika itu juga saksi ANDI MUH.ILHAM melakukan penggeledahan di dalam kamar kos serta terhadap diri Anak Saksi ARIF WARDANA dan terdakwa, adapun KHAERIL, DULLAH serta RYAN berhasil melarikan diri, dari dalam kamar terdakwa dan diri Anak Saksi ARIF WARDANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) buah pipet air gelas dengan ujungnya telah terbakar yang berisi narkoba jenis shabu di dalam saku depan celana Anak Saksi ARIF WARDANA, 1 (satu) batang pipa kaca /pireks bekas pakai di dalam saku belakang celana Anak Saksi ARIF WARDANA, serta 1 (satu) set bong/alat hisap di atas lantai kamar kos, selanjutnya Anak Saksi ARIF WARDANA serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram gram milik ARIF WARDANA alias ARIF bin JAMALUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi ANDI MUH. ILHAM, SH., BIN ANDI HAMKA SESSU dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dengan Aipda Alamsyah beserta 4 (empat) orang anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap terhadap Terdakwa bersama dengan Anak yang bernama Arif Wardana (berkas terpisah)
- Bahwa awalnya Saksi melakukan patroli ranmor lalu Saksi mendatangi sebuah rumah kos, dan Saksi mendatangi sebuah kamar namun Saksi tidak bertemu dengan pemilik kamar tersebut yang kebetulan berada di samping kamar kos Terdakwa lalu Saksi ke kamar kos Terdakwa dan mengetuk pintunya dan pada saat itu Saksi melihat beberapa orang di depan kamar Terdakwa karena pintunya sudah terbuka sehingga anak-anak tersebut langsung lari dan pada saat Saksi tiba di depan pintu kamar Terdakwa, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Arif Wardana sedang duduk di lantai dan di depan Arif Wardana Saksi melihat ada 2 (dua) batang pipet beserta 1 (satu) buah botol kecil warna putih sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang



kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu Saksi temukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai Saksi temukan dalam saku celana sebelah kiri belakang Arif Wardana dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu Saksi temukan di lantai kamar tepatnya di depan Arif Wardana ;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Saksi langsung melaporkan melalui telepon kepada Dantim Saksi yaitu Aipda Alamsyah dan Saksi beritahuk lokasi Saksi dan memberitahukan kalau Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang penyalahguna narkoba jenis shabu sehingga Aipda Alamsyah bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya datang dan melakukan penggeledahan untuk mencari shabu namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak sempat menginterogasi Terdakwa, Saksi hanya menginterogasi Anak Arif Wardana (berkas terpisah);

- Bahwa mereka belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

- Bahwa Saksi tidak sempat menginterogasi Terdakwa terkait tujuan penguasaannya terhadap Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

1. Saksi ALAMSYAH BIN SUNRE, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Briпка Andi Muh. Ilham beserta 4 (empat) orang anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anak yang bernama Arif Wardana;
- Bahwa Awalnya rekan Saksi Briпка Andi Muh. Ilham melakukan patroli ranmor dan mendatangi sebuah rumah kos, dan mendatangi kamar kos Terdakwa dan melihat beberapa orang di depan kamar Terdakwa karena pintunya sudah terbuka sehingga anak-anak tersebut langsung lari dan pada saat Briпка Andi Muh. Ilham tiba di depan pintu kamar Terdakwa, Briпка Andi Muh. Ilham melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Arif Wardana sedang duduk di lantai dan di depan Arif Wardana ada 2 (dua) batang pipet beserta 1 (satu) buah botol kecil warna putih sehingga Briпка Andi Muh. Ilham langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan rekan Saksi Briпка Andi Muh. Ilham menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan oleh Briпка Andi Muh. Ilham, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai ditemukan dalam saku celana sebelah kiri belakang Arif Wardana dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu ditemukan di lantai kamar tepatnya di depan Arif Wardana;
- Bahwa setelah Briпка Andi Muh. Ilham melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Briпка Andi Muh. Ilham langsung melaporkan melalui telepon kepada Saksi dan Briпка Andi Muh. Ilham memberitahukan lokasinya dan juga memberitahukan kalau Briпка Andi Muh. Ilham telah mengamankan 2 (dua) orang penyalahguna narkoba jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya datang dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



melakukan pengeledahan untuk mencari shabu namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak sempat menginterogasi Terdakwa, Saksi hanya menginterogasi Anak Arif Wardana (berkas terpisah);
- Bahwa mereka belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi tidak sempat menginterogasi Terdakwa terkait tujuan penguasaannya terhadap Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah kamar kos yang Terdakwa di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Khairil, Dullah, Rian dan Arif di kamar kos Terdakwa datang seorang Anggota Polisi, pada saat anggota Polisi tersebut datang, teman Terdakwa Khairil, Dullah dan Rian langsung berlari meninggalkan kamar kos dan Polisi tersebut akhirnya menemukan Terdakwa bersama dengan Arif Wardana di kamar sedang duduk di lantai lalu Polisi langsung menggeldah kami;
- Bahwa Terdakwa kumpul disitu untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan Polisi menemukan bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai ditemukan dalam saku celana sebelah kiri belakang Arif Wardana dan 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap shabu ditemukan di lantai kamar tepatnya di depan Arif Wardana;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu sebelum Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu tapi tidak sering;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Arif Wardana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara dibeli;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang milik Khairil masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli shabu tersebut adalah Arif Wardana dan selanjutnya dibawa ke kos terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai dan atau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Arif Wardana adalah pacaran;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram adalah benar **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1965/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol spoit berisi darah milik SHELA OKTRIANI binti SULLEK adalah **negatif Narkotika**;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap melakukan patroli ranmor di tempat kos Terdakwa, namun tidak bertemu dengan orang yang dicarinya sehingga mengetuk kamar kos Terdakwa karena curiga ada beberapa orang di depan kamar Terdakwa dan karena pintunya sudah terbuka sehingga orang tersebut lari Namun Terdakwa bersama dengan Arif Wardana (berkas terpisah dan sudah BHT) yang sedang duduk tidak bisa melarikan diri dan didekat Terdakwa serta anak Arif Wardana duduk ada 2 (dua) batang pipet beserta 1 (satu) buah botol kecil warna putih sehingga anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai ditemukan dalam saku celana sebelah kiri belakang Arif Wardana dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1965/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol spoit berisi darah milik SHELA OKTRIANI binti SULLEK adalah **negatif Narkotika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram adalah benar **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa SHELA OKTRIANI alias SHELA binti SULLEK yang identitas telah dibacakan secara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdr



lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang **cakap** dan dianggap **mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya** karena usianya telah cukup menurut undang-undang serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia*



diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram adalah benar **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta identitas Terdakwa pada surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-59/Enz.2/Sidrap/06/2020 yang telah dibacakan dipersidangan diketahui



bahwa **Terdakwa tidak memiliki pekerjaan** dan tidak ada bukti yang mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah Petugas Kesehatan, atau Petugas dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan pasien yang harus menggunakan narkotika untuk mengurangi rasa sakitnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga



seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (Vide A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentari & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, barang bukti kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram yang terdapat didalam pipet plastik bening adalah benar **mengandung metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah kos di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama Arif Wardana (berkas perkara dipisah dan sudah BHT) oleh anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap shabu ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai ditemukan dalam saku celana sebelah kiri belakang Arif Wardana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik kamar kos yang pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu di lantai dan fisik barang berupa Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram yang berada dalam pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar tidak pada diri Terdakwa melainkan ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Arif Wardana;

Menimbang, bahwa pada saat anggota Sat.Reskrim Polres Sidrap melakukan patroli ranmor di tempat kos Terdakwa dan mengetuk kamar Terdakwa membuat Terdakwa maupun Arif Wardana panik, sehingga kondisi panik tersebut membuat salah satu diantara mereka segera mengambil barang bukti untuk segera disembunyikan dan meskipun fisik barang tidak pada diri Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibeli



dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang milik Khairil masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dengan adanya pemberian uang tersebut untuk membeli dipandang Terdakwa sebagai pemilik atas sebagian dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Arif Wardana (berkas perkara dipisah dan sudah BHT) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa serta uang milik Khairil masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang pergi membeli shabu tersebut adalah Arif Wardana untuk selanjutnya dibawa ke kos Terdakwa untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik kamar kos tersebut serta Terdakwa yang ditangkap bersama Arif Wardana disana menunjukkan adanya persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu kepada Arif Wardana untuk datang



kesana serta tindakan Terdakwa yang memberikan uang kepada Arif Wardana untuk pergi membeli dan dibawa ke kos Terdakwa menunjukkan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Arif Wardana dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak diajukan barang bukti karena barang bukti yang disita telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara Nomor 8 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr atas nama Anak Arif Wardana sehingga dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan diputus lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkoba



selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHELA OKTRIANI ALIAS SHELA BINTI SULEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Andi MAULANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD SYAIKHU, S.H., MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI T, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh ACHMAD IMAM LAHAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

AKHMAD SYAIKHU, S.H.

TTD

MASDIANA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ANDI MAULANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURHAYATI T, SH,MH